



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RAMOT HASUDUNGAN SIAHAAN**
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige
Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap / 10 / III / 2024 / Resnarkoba, tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp-Kap / 10.a / III / 2024 / Resnarkoba, tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T. P. Lubis, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg, tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMOT HASUDUNGAN SIAHAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum bermufakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMOT HASUDUNGAN SIAHAAN** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu di balut dengan tisu dan di bungkus plastik warna biru
- (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 15/L.2.27/Enz.2/04/2024 tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RAMOT HASUDUNGAN SIAHAAN** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan By Pass Desa Lumban Gorat Kec. Balige, kemudian tiba-tiba saksi Edo Josua Purba dan saksi Dicki Wahyuda (keduanya merupakan anggota kepolisian Resor Toba) menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung melemparkan bungkusan plastic berwarna biru yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu kesamping sebuah warung kopi sejauh \pm 3 (tiga) meter dari terdakwa, Kemudian Ketika melihat terdakwa melempar bungkusan tersebut, saksi Edo Josua Purba dan saksi Dicki Wahyuda menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bungkusan tersebut merupakan miliknya yang akan terdakwa serahkan kepada Budi Hutahean (DPO).
- Bahwa terdakwa memperoleh paket narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi RIO SIMANGUNSONG melalui Handpone dan mengatakan bahwa terdakwa mau membeli 5 (lima) Gram Shabu. Setelah itu terdakwa datang ke rumah RIO Simangunsong di Desa Situatua Kec. Sigumpar, dimana terdakwa bertemu dengan RIO Simangunsong, lalu RIO SIMANGUNSONG menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke Akun DANA, Nomor Handphone 0812-6482-6829 atas nama RIO SIMANGUNSONG sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung menunjukkan bukti transfer kepada RIO Simangunsong dan Selanjutnya RIO SIMANGUNSONG menyerahkan paket plastik warna biru yang berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024 pukul 14.00 Wib BUDI HUTAHAEAN menjumpai Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raja Paindoan Desa Lumban Dolok haume Bange kec. Balige dan mengatakan menyuruh terdakwa untuk membeli 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Budi Hutahean mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke akun Dana milik terdakwa dengan Nomor 0912-4275-2610 sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Budi Hu tahean setelah menerima paket narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/IL.10071/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024 dari UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba sebagai pengelola UPC bahwa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto :5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih/netto: 4,88 (empat koma delapan delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1521/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba milik terdakwa Ramot Hasudungan Siahaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Ramot Hasudungan Siahaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **RAMOT HASUDUNGAN SIAHAAN** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan By Pass Desa Lumban Gorat Kec. Balige, kemudian tiba-tiba saksi Edo Josua Purba dan saksi Dicki Wahyuda (keduanya merupakan anggota kepolisian Resos Toba) menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung melemparkan bungkus plastik berwarna biru yang berisi narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu kesamping sebuah warung kopi sejauh ± 3 (tiga) meter dari terdakwa, Kemudian Ketika melihat terdakwa melihat bungkus tersebut, saksi Edo Josua Purba dan saksi Dicki Wahyuda menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bungkus tersebut merupakan miliknya yang akan terdakwa serahkan kepada Budi Hutahean (DPO).
- Bahwa terdakwa memperoleh memperoleh paket narkoba jenis Shabu dengan cara Terdakwa sengaja membeli 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi RIO SIMANGUNSONG melalui Handpone dan mengatakan bahwa terdakwa mau membeli 5 (lima) Gram Shabu. Setelah disuruh oleh RIO SIMANGUNSONG, lalu terdakwa datang ke rumah RIO di Desa Situatua Kec. Sigumpar, dimana terdakwa bertemu dengan RIO Simangunsong, lalu RIO SIMANGUNSONG menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke Akun DANA, Nomor Handphone 0812-6482-6829 atas nama BANGUN RIO SIMANGUNSONG sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung menunjukkan bukti transfer kepada RIO Simangunsong dan Selanjutnya RIO SIMANGUNSONG menyerahkan paket plastik warna biru yang berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2024 pukul 14.00 Wib BUDI HUTAHAEAN menjumpai Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raja Paindoan Desa Lumban Dolok haume Bange kec. Balige dan mengatakan menyuruh terdakwa untuk membeli 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Budi Hutahean mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke akun Dana milik terdakwa dengan Nomor 0912-4275-2610 sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Budi HUTahean setelah menerima paket narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/IL.10071/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024 dari UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba sebagai pengelola UPC bahwa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg



berat kotor/bruto :5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih/netto: 4,88 (empat koma delapan delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1521/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga mengandung narkoba milik terdakwa Ramot Hasudungan Siahaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Ramot Hasudungan Siahaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dicki Wahyuda**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan tim Kepolisian lakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.30 WIB di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, karena Terdakwa berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dibalut dengan tisu dan dibungkus plastik warna biru, saat itu narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa, dan kemudian sempat dilemparkan ke atas tanah oleh Terdakwa di samping sebuah warung kopi di Jalan Bypass Kecamatan Balige. Namun selanjutnya, tim Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan selain itu tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli paket narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis sehingga Terdakwa kemudian ditangkap oleh tim Kepolisian, bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.30 WIB, saat itu Saksi dan tim Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat. Kemudian tim Kepolisian mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Kemudian, tim Kepolisian mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya, dan lelaki tersebut mengaku bernama Ramot Hasudungan Siahaan (Terdakwa). Lalu tim Kepolisian melakukan pemeriksaan dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong, dan selanjutnya Terdakwa secara sengaja melemparkan sesuatu dari tangannya yaitu paket plastik warna biru ke atas tanah tepat di samping sebuah warung kopi di Jalan Bypass Kecamatan Balige. Namun selanjutnya Saksi dan tim Kepolisian berhasil menemukan paket plastik warna biru tersebut. Kemudian tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa benar paket plastik warna biru berisi 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang secara sengaja dilemparkan adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama Budi Hutahean, dan Terdakwa menyampaikan pula bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Rio Simangunsong;

Bahwa Terdakwa memperoleh paket plastik warna biru berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.00 WIB dari Rio Simangunsong di Desa Situatua Kec. Sigumpar, sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Budi;

Bahwa selanjutnya setelah tim Kepolisian menangkap Terdakwa, tim Kepolisian segera menuju ke rumah Terdakwa didampingi Kepala Desa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun di rumah Terdakwa tersebut;

Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor CB 150 R, dan jarak tempat penangkapan Terdakwa dengan rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) kilometer;

Bahwa sepeda motor tersebut di bawa juga ke kepolisian dan dijadikan barang bukti;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sendirian;

Bahwa saat ini Rio Simangunsong dan Budi berstatus DPO;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa, namun Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dengan cara di transfer;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2018 atas kasus narkoba;

Bahwa pada saat kami temukan barang bukti tersebut masih utuh dan beratnya 5 (lima) gram dan tidak sempat dijual;

Bahwa sepeda motor CB 150 R adalah barang bukti dan berada di Kepolisian, namun Saksi tidak mengetahui, kenapa sepeda motor tersebut tidak ikut sebagai barang bukti dalam persidangan ini, karena yang mengetahui hal tersebut adalah penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, terdapat keberatan Terdakwa dan Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa hendak menjual narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut kepada Budi, karena sebenarnya Terdakwa diperintah oleh Budi untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dari Rio Simangunsong, dan atas dasar itu Terdakwa nantinya akan mendapat komisi dari Budi;

2. Saksi Edo Josua Purba, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan tim Kepolisian lakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.30 WIB di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, karena Terdakwa berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dibalut dengan tisu dan dibungkus plastik warna biru, saat itu narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa, dan kemudian sempat dilemparkan ke atas tanah oleh Terdakwa di samping sebuah warung kopi di Jalan Bypass Kecamatan Balige. Namun selanjutnya, tim Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan selain itu tim Kepolisian menemukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli paket narkoba jenis shabu;

Bahwa kronologis sehingga Terdakwa kemudian ditangkap oleh tim Kepolisian, bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.30 WIB, saat itu Saksi dan tim Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat. Kemudian tim Kepolisian mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Kemudian, tim Kepolisian mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya, dan lelaki tersebut mengaku bernama Ramot Hasudungan Siahaan (Terdakwa). Lalu tim Kepolisian melakukan pemeriksaan dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong, dan selanjutnya Terdakwa secara sengaja melemparkan sesuatu dari tangannya yaitu paket plastik warna biru ke atas tanah tepat di samping sebuah warung kopi di Jalan Bypass Kecamatan Balige. Namun selanjutnya Saksi dan tim Kepolisian berhasil menemukan paket plastik warna biru tersebut. Kemudian tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa benar paket plastik warna biru berisi 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang secara sengaja dilemparkan adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama Budi Hutahean, dan Terdakwa menyampaikan pula bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Rio Simangunsong;

Bahwa Terdakwa memperoleh paket plastik warna biru berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.00 WIB dari Rio Simangunsong di Desa Situatua Kec. Sigumpar, sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Budi;

Bahwa selanjutnya setelah tim Kepolisian menangkap Terdakwa, tim Kepolisian segera menuju ke rumah Terdakwa didampingi Kepala Desa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun di rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor CB 150 R, dan jarak tempat penangkapan Terdakwa dengan rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) kilometer;

Bahwa sepeda motor tersebut di bawa juga ke kepolisian dan dijadikan barang bukti;

Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sendirian;

Bahwa saat ini Rio Simangunsong dan Budi berstatus DPO;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa, namun Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dengan cara di transfer;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2018 atas kasus narkoba;

Bahwa pada saat kami temukan barang bukti tersebut masih utuh dan beratnya 5 (lima) gram dan tidak sempat dijual;

Bahwa sepeda motor CB 150 R adalah barang bukti dan berada di Kepolisian, namun Saksi tidak mengetahui, kenapa sepeda motor tersebut tidak ikut sebagai barang bukti dalam persidangan ini, karena yang mengetahui hal tersebut adalah penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, terdapat keberatan Terdakwa dan Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa hendak menjual narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut kepada Budi, karena sebenarnya Terdakwa diperintah oleh Budi untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dari Rio Simangunsong, dan atas dasar itu Terdakwa nantinya akan mendapat komisi dari Budi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena Terdakwa ada berhubungan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Pukul 15.30 WIB di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dibalut dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu dan dibungkus plastik warna biru, saat itu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa, dan sempat Terdakwa lemparkan ke atas tanah di samping sebuah warung kopi di Jalan Bypass Kecamatan Balige. Namun selanjutnya, tim Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan selain itu tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 23.30 WIB, saat itu Budi Hutahean menjumpai Terdakwa ke rumah Terdakwa, lalu Budi menyuruh Terdakwa untuk membeli 5 (lima) gram shabu, namun, saat itu Terdakwa tidak mau. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 14.00 WIB Budi Hutahean menjumpai Terdakwa, dan menyuruh kembali Terdakwa untuk membeli 5 (lima) gram shabu, biasanya seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Budi mengatakan ke Terdakwa, bahwa Budi akan transfer uang pembelian shabu tersebut ke akun DANA milik Terdakwa dengan Nomor 0812-4275-2610 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Budi berjanji kepada Terdakwa, sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Budi Hutahean setelah Terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada Budi. Budi juga berjanji akan memberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila paket shabu telah diberikan kepada Budi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, atas petunjuk Budi, Terdakwa menghubungi Rio Simangunsong melalui Handphone dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli 5 (lima) gram shabu. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Rio Simangunsong di Desa Situatua Kec. Sigumpar, dan Rio Simangunsong menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang ke akun DANA, Nomor Handphone 0812-6482-6829 atas nama Bangun Rio Simangunsong sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa langsung menunjukkan bukti transfer kepada Rio Simangunsong, dan selanjutnya Rio Simangunsong menyerahkan paket plastik warna biru yang berisi 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu, Terdakwa memasukkan paket shabu ke dalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Rio Simangunsong menuju Jalan By Pass, Desa Lumban Gorat, Kecamatan Balige untuk mengantarkan paket shabu tersebut kepada Budi Hutahean, dan pada saat itulah Terdakwa langsung tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa yang menyuruh dan mengarahkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu adalah Budi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum karena berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh, yaitu Terdakwa dijanjikan akan mendapat komisi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila sudah menyerahkan kepada Budi;
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar biaya sekolah anak;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh oleh Budi untuk membeli shabu dari Rio Simangunsong;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Budi, karena dulu Budi merupakan gelandangan di pelabuhan, dan Terdakwa yang dulu menampungnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang dikatakan akan mendapatkan komisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tapi juga dijanjikan akan mendapat keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika tersebut oleh Budi Hutahean;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu di balut dengan tisu dan di bungkus plastik warna biru;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat dan oleh Penuntut Umum telah dibacakan, antara lain:

1. Berita Acara Penimbangan No.:08/IL.10071/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Herlina Oktavia Puba, dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukurang sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor / bruto : 5,15 (lima koma lima belas) gram dan berat bersih / netto : 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1521/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supriyani, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.30 WIB, saat itu tim Kepolisian sedang melakukan penyelidikan di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat. Kemudian tim Kepolisian mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Kemudian, tim Kepolisian mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya, dan lelaki tersebut mengaku bernama Ramot Hasudungan Siahaan (Terdakwa). Lalu tim Kepolisian melakukan pemeriksaan dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong, dan selanjutnya Terdakwa secara sengaja melemparkan sesuatu dari tangannya yaitu paket plastik warna biru ke atas tanah tepat di samping sebuah warung kopi di Jalan Bypass Kecamatan Balige. Namun selanjutnya Saksi dan tim Kepolisian berhasil menemukan paket plastik warna biru tersebut. Kemudian tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa benar paket plastik warna biru berisi 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang secara sengaja dilemparkan adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama Budi Hutahean, dan Terdakwa menyampaikan pula bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Rio Simangunsong;

Bahwa Terdakwa memperoleh paket plastik warna biru berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.00 WIB dari Rio Simangunsong di Desa Situatua Kec. Sigumpar, sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Budi Hutahean, dimana apabila Terdakwa menyerahkannya kepada Budi Hutahean, Terdakwa akan mendapatkan komisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tapi Terdakwa juga dijanjikan akan mendapat keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika tersebut oleh Budi Hutahean;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa, adapun berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.:08/IL.10071/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Herlina Oktavia Puba, dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor / bruto : 5,15 (lima koma lima belas) gram dan berat bersih / netto : 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa, adapun telah diperiksa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1521/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supriyani, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ramot Hasudungan Siahaan dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1992, hal 256);

Menimbang bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1521/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supriyani, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg



menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terbukti pula dipersidangan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dari kualifikasi/elemen-elemen unsur tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB, saat itu tim Kepolisian sedang melakukan penyelidikan di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat. Kemudian tim Kepolisian mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan By Pass Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Kemudian, tim Kepolisian mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya, dan lelaki tersebut mengaku bernama Ramot Hasudungan Siahaan (Terdakwa). Lalu tim Kepolisian melakukan pemeriksaan dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong, dan selanjutnya Terdakwa secara sengaja melemparkan sesuatu dari tangannya yaitu paket plastik warna biru ke atas tanah tepat di samping sebuah warung kopi di Jalan Bypass Kecamatan Balige. Namun selanjutnya Saksi dan tim Kepolisian berhasil menemukan paket plastik warna biru tersebut. Kemudian tim Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa benar paket plastik warna biru berisi 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang secara sengaja dilemparkan adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama Budi Hutahean, dan Terdakwa menyampaikan pula bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Rio Simangunsong;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh paket plastik warna biru berisi 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 15.00 WIB dari Rio Simangunsong di Desa Situatua Kec. Sigumpar, sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Budi Hutahean, dimana apabila Terdakwa menyerahkannya kepada Budi Hutahean, Terdakwa akan mendapatkan komisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tapi Terdakwa juga dijanjikan akan mendapat keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba tersebut oleh Budi Hutahean;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa, adapun berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.:08/IL.10071/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Herlina Oktavia Puba, dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor / bruto : 5,15 (lima koma lima belas) gram dan berat bersih / netto : 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa, adapun telah diperiksa dan berdasarkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1521/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supriyani, M.Si. masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada Rio Simangunsong yang kemudian Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Budi Hutahean. Lebih jauh terhadap narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah pula diperiksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, sehingga berdasarkan rangkaian kesimpulan dari fakta hukum tersebut, maka Terdakwa terbukti telah "membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan dakwaan dimaksud, haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu di balut dengan tisu dan di bungkus plastik warna biru;

1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, maka agar tidak disalahgunakan perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramot Hasudungan Siahaan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu di balut dengan tisu dan di bungkus plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico Christopher Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)